

DAFTAR PEMILIH TETAP

2019

KPT KPU PROV BALI NO 1800/PL.01.7-Kpt/51/Prov/V/2019, 7 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN

DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT  
PROVINSI BALI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Surat Edara Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bali.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali ini adalah: UU No 64 Tahun 1958; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 11 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2018; Keputusan KPU No 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019.
  - Dalam Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 1800/PL.01.7-Kpt/51/Prov/V/2019 diatur tentang: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bali.
- CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Bali ini berlaku sejak tanggal 8 Mei 2019
- Lamp: 7 hlm